



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK, tempat dan tanggal lahir, Magelang, 10 Desember 1966/umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK, tempat dan tanggal lahir, Banyumas, 17 Agustus 1971/umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada **Mahfi Al Amin, S.H.**, advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Mahfi Al Amin Law Office yang beralamat di Kelurahan Jua-jua, RT.007, RW.007, No.166, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 September 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register surat kuasa khusus nomor: 372/SK/Pdt.G/2023/PA.Kag, tanggal 11 September 2023, sebagai Kuasa Hukum **Pemohon I** dan **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 45 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita, calon suami atau calon mempelai pria, orang tua dari calon suami atau calon mempelai pria;

Serta telah memeriksa bukti-bukti surat, serta bukti keterangan dari saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 01 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 06 September 2023 dengan register perkara Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Kag, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan Suami Istri yang Sah, akad nikah dilaksanakan menurut Syariat Islam pada tanggal pada tanggal 10 Oktober 1991 di Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
2. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri namun dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak bernama; Bayu Samudera (23 Tahun); Erwin Sugandi (18 Tahun); Silvana (16 Tahun);
3. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan Anak Kandung Para Pemohon yang bernama :

Nama	: Calon istri
Tempat Tanggal Lahir	: Bukit Batu, 06 Febuari 2007
Umur	: 16 Tahun
Pendidikan	: Sekolah Dasar (SD)
Pekerjaan	: -
Alamat	:

Dengan calon Suaminya

Nama	: Calon suami
Tempat Tanggal Lahir	: Suka Mukti, 10 Oktober 2001 / 21 Tahun
Pendidikan	: Sekolah Menengah Atas (SMA)
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Alamat	:

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Air Sugihan dalam waktu sedekat mungkin.

Hal. 2 dari 45 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan hukum islam maupun Peraturan Perundang Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
5. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon Suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak Bulan Agustus 2022 sampai sekarang, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak disegerakan dinikahkan;
6. Bahwa, Anak Para Pemohon dan calon Suaminya sama-sama sepakat untuk melanjutkan hubungan yang telah dijalin tersebut ke jenjang perkawinan. Untuk itu Para Pemohon dan Orang Tua calon Suaminya telah melakukan pertemuan berdasarkan adat kebiasaan masyarakat yang ada di lingkungan Para Pemohon dan telah menemui kesepakatan untuk mewujudkan hubungan yang telah dibina Anak Para Pemohon dengan calon Suamiya ke jenjang Perkawinan;
7. Bahwa, untuk mewujudkan hal tersebut, maka Para Pemohon dan Keluarga calon Suaminya telah mengurus adminstrasi dan pendaftaran rencana pernikahan Anak Para Pemohon dengan calon Suaminya ke instansi-instansi terkait akan tetapi pihak KUA Kecamatan Air Sugihan belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan Anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seseorang 19 tahun, berdasarkan surat penolakan Nomor B-370/KUA.06.01.09/PW.01/09/2023 tertanggal Air Sugihan 04 September 2023 karena yang bersangkutan baru berumur 16 tahun;
8. Bahwa, untuk menjamin keberlangsungan rumah tangga Anak Para Pemohon dengan calon Suaminya tersebut, maka Para Pemohon siap memberikan jaminan berupa uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan untuk diberikan dan agar dapat dijadikan sebagai modal usaha Anak Para Pemohon dan calon Suaminya tersebut;

Hal. 3 dari 45 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2023/PA.Kag



9. Bahwa, antara Anak Pemohon dan calon Suaminya tersebut tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

10. Bahwa, Anak Para Pemohon belum pernah menikah namun telah Akil Balig dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri;

11. Bahwa, Keluarga Para Pemohon dan Orang Tua calon Suaminya telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada Pihak Ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin Dispensasi Nikah kepada Anak Para Pemohon bernama Calon istri Sabardi untuk menikah dengan seorang Laki Laki bernama Pemohon I;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Kayuagung cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II dengan didampingi oleh Kuasanya serta anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita, calon suami atau calon mempelai pria, dan orang tua dari calon suami atau calon mempelai pria telah dihadirkan di persidangan;

Identitas Pihak dan Kuasa Hukum

Hal. 4 dari 45 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II serta Kusa Hukumnya, Berita Acara Sumpah kuasa, Kartu Tanda Advokat (KTA) kuasanya, serta surat kuasanya;

Upaya Nasehat

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita, calon suami atau calon mempelai pria dan orang tua calon suami atau calon mempelai pria, agar menunda pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita dengan calon suami atau calon mempelai prianya mengingat usia anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim Tunggal juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi seorang perempuan, alat reproduksinya belum siap untuk hamil dan dapat membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia di bawah 19 tahun lebih beresiko mengalami gangguan mental, kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Sementara itu, usia remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak kerap kali terjadi pada perempuan dalam pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim Tunggal tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suami atau calon mempelai prianya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk menghindari munculnya resiko-resiko atau dampak negatif tersebut;

Hal. 5 dari 45 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembacaan Surat Permohonan

Bahwa pada sidang tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan Kuasa Hukumnya;

Keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Bahwa, oleh karena surat permohonannya tetap dipertahankan kemudian atas pertanyaan Hakim Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, mereka bermaksud akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya atau calon mempelai pria;
- Bahwa, mereka mengetahui saat ini hubungan anaknya dengan calon suami atau calon mempelai pria sudah sedemikian dekat, bahkan sudah merpacaran dan sering kesana-kemari berdua, sehingga keduanya ingin secepatnya dinikahkan;
- Bahwa, orang tua dari calon suami atau calon mempelai pria sudah membicarakan hubungan antara anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita dan semuanya menyetujui hubungan mereka tersebut;
- Bahwa, mereka mengetahui jika usia anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita belum cukup umur untuk dapat menikah, karena usianya masih di bawah 19 tahun;
- Bahwa mereka mengetahui dan melihat calon suaminya atau calon mempelai pria sudah cukup dewasa dan mandiri sebagai kepala keluarga atau kepala rumah tangga;
- Bahwa anaknya atau calon mempelai wanita saat ini masih berstatus gadis, belum pernah menikah dan belum pernah dilamar oleh orang lain;
- Bahwa mereka pernah menasihati anaknya atau calon mempelai wanita untuk menunda pernikahan mereka tersebut sampai mencukupi batas minimal usia pernikahan, namun anaknya atau calon mempelai wanita tetap ingin menikah dengan dengan calon suaminya atau calon mempelai pria tersebut;

Hal. 6 dari 45 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mereka mengetahui calon suami atau calon mempelai pria saat sudah bekerja sebagai karyawan di PT Samel yang bekerja di bidang Kelapa Sawit dan telah mempunyai penghasilan yang cukup;
- Bahwa mereka mengetahui calon suami atau calon mempelai pria sampai saat ini berstatus Jejaka, belum pernah menikah dan tidak terikat pertunangan dengan perempuan lain;
- Bahwa mereka mengetahui antara anaknya dengan calon suaminya atau calon mempelai pria tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa mereka mengetahui perihal resiko-resiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan hakim, dan akan ikut membantu dalam membimbing dan membina anak-anak mewujudkan rumah tangga sebaik-baiknya;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak-anak sesegera mungkin untuk menghindarkan hal-hal yang dapat melanggar aturan dan norma agama;

Keterangan Anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita yang bernama **Calon istri** telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Calon istri mengaku bahwa ia adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa, Calon istri telah mengenal seorang laki-laki bernama Calon suami dan bersedia menikah dengannya, karena sudah mengenal lama dan sudah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa, Calon istri menyatakan dengan calon suami atau calon mempelai prianya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sepersusuan;

Hal. 7 dari 45 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2023/PA.Kag



- Bahwa Calon istri sudah mengetahui segala resiko yang timbul dalam pernikahan usia muda, namun ia dan calon suami atau calon mempelai pria tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa, Calon istri menyatakan sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga baik secara lahir maupun batin dan sanggup bertanggungjawab atas rumah tangganya;
- Bahwa, Calon istri menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon suami atau calon mempelai pria tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon suami atau calon mempelai pria, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, Calon istri mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan dirinya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan alasan usia Calon istri masih di bawah umur 19 tahun;
- Bahwa, Calon istri menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, Calon istri menyatakan saat ini ia berstatus Gadis dan calon suami atau calon mempelai pria berstatus Jejaka;
- Bahwa Calon istri mengetahui saat ini calon suami atau calon mempelai pria telah bekerja sebagai Karwayan di PT Samel yang bekerja di bidang Kelapa Sawit dan telah mempunyai penghasilan yang cukup;

Keterangan Calon suami atau calon mempelai pria dari Anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita

Bahwa, disamping itu pula Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan calon suami atau calon mempelai pria anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Calon suami**, di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 45 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Calon suami mengaku bahwa ia adalah calon suami atau calon mempelai pria anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan saat ini ia berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa, Calon suami telah mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita bernama Calon istri dan ingin menikah dengannya;
- Bahwa, Calon suami mempunyai keinginan untuk segera menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita karena sudah lama berpacaran dengannya sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa, Calon suami menyatakan dengan calon mempelai prianya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, Calon suami mengetahui resiko menikah di usia muda, akan tetapi tetap akan menikah karena tidak bisa dipisahkan lagi dengan anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita;
- Bahwa, Calon suami menyatakan sudah siap menjadi suami atau kepala rumah tangga baik secara lahir maupun batin, sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya dan akan terus belajar untuk membentuk rumah tangga yang sebaik-baiknya;
- Bahwa, Calon suami menyatakan saat ini sudah bekerja sebagai Karwayan di PT Samel yang bergerak di bidang Kelapa Sawit dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp5.000.000,00-, (lima juta rupiah);
- Bahwa, Calon suami menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon istrinya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon istrinya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, Calon suami mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir

Hal. 9 dari 45 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan usia anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita masih di bawah umur 19 tahun;

- Bahwa, Calon suami menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, Calon suami menyatakan saat ini ia berstatus Jejaka dan calon istrinya berstatus Gadis;

Keterangan Orang Tua Calon suami atau calon mempelai pria dari Anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita

Bahwa, disamping itu pula Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan orang tua calon suami atau calon mempelai pria anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Orang tua calon suami** di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, ia mengaku sudah lama mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena keduanya bertetanggan desa;
- Bahwa, ia mengetahui saat ini hubungan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita sudah sedemikian dekat, bahkan sudah merpacaran dan sering kesana-kemari berduaan, sehingga keduanya ingin secepatnya dinikahkan;
- Bahwa, ia pernah berkunjung kerumah Pemohon I dan Pemohon II untuk membicarakan hubungan antara anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita dan semuanya menyetujui hubungan mereka tersebut;
- Bahwa, ia baru mengetahui jika usia anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita belum cukup umur untuk dapat menikah, karena ternyata usianya masih di bawah 19 tahun;
- Bahwa ia mengetahui dan melihat anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita sudah cukup dewasa dan mandiri, bisa mengerjakan pekerjaan rumah karena sering membantu orang tuanya dirumah;

Hal. 10 dari 45 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita sampai saat ini masih berstatus Gadis, belum pernah menikah dan belum pernah dilamar oleh orang lain;
- Bahwa ia pernah menasihati anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita untuk menunda pernikahan mereka tersebut sampai mencukupi batas minimal usia pernikahan, namun anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita tetap ingin menikah dengan anaknya dan juga pernah menasihati anak sendiri untuk menunggu cukup usia menikah bagi anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita, namun ia tetap ingin menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita;
- Bahwa ia mengetahui anaknya saat sudah bekerja Karyawan di PT Samel yang bergerak di bidang Kelapa Sawit dengan penghasilan setiap bulanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa mereka mengetahui anaknya sampai saat ini berstatus Jejaka, belum pernah menikah dan tidak terikat pertunangan dengan perempuan lain;
- Bahwa mereka mengetahui antara anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa mereka mengetahui perihal resiko-resiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan hakim, akan ikut membantu dalam membimbing dan membina anak-anak mewujudkan rumah tangga sebaik-baiknya;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak-anak sesegera mungkin untuk menghindari hal-hal yang dapat melanggar aturan dan norma agama;

Alat-alat Bukti

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II melalui kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

Hal. 11 dari 45 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat :

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan nomor NIK: 1602141012660004, tanggal 25 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup dan bercap pos (*Nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan bukti P.1;
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan nomor NIK: 1602145708710003, tanggal 25 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup dan bercap pos (*Nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan bukti P.2;
- 3) Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II dengan Nomor: 16021/410920/23015, tanggal 06 September 2023, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup dan bercap pos (*Nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan bukti P.3;
- 4) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I dengan Nomor: 1602142605120051, tanggal 06 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup dan bercap pos (*Nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan bukti P.4;
- 5) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama orang tua laki-laki calon suami atau calon mempelai pria dengan nomor NIK: 1602042702750001, tanggal 14 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup dan bercap pos (*Nazegelen*) serta cocok

Hal. 12 dari 45 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2023/PA.Kag



dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan bukti P.5;

6) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga orang tua laki-laki calon suami atau calon mempelai pria dengan Nomor: 1602142411140001, tanggal 27 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup dan bercap pos (*Nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan bukti P.6;

7) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita dengan Nomor: 6.110/AK-TLB/2011, tanggal 1 Maret 2011, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup dan bercap pos (*Nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan bukti P.7;

8) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami atau calon mempelai pria, dengan Nomor: 1602041010010004, tanggal 3 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup dan bercap pos (*Nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan bukti P.8;

9) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami atau calon mempelai pria dengan Nomor: 12063/AK-TST/CS-OKI/2005, tanggal 22 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup dan bercap pos (*Nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan bukti P.9;

10) Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita dengan Nomor: DN-11/D-SD/06/0003992, tanggal 15 Juni 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Subur Jaya,

Hal. 13 dari 45 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup dan bercap pos (*Nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan bukti P.10;

11) Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) calon suami atau calon mempelai pria dengan Nomor: DN-11/M-SMA/13/0357655, tanggal 02 Mei 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup dan bercap pos (*Nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan bukti P.11;

12) Asli Folmulir Penolakan Kehendak Nikah dengan Nomor: B-370/Kua.06.01.09/PW.001/09/2023, tanggal 04 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup dan bercap pos (*Nazegelen*), kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan bukti P.12;

B. Bukti Saksi:

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di hadapan sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi I**, lahir di Bukit Batu, tanggal 28 Desember 1997/umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita karena saksi merupakan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui Calon istri adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui Calon istri akan segera menikah dengan Calon suami, akan tetapi pihak KUA setempat belum dapat menikahkan keduanya karena anak Pemohon I dan Pemohon II atau

Hal. 14 dari 45 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



calon mempelai wanita masih di bawah umur pernikahan yaitu masih berumur 16 (enam belas) tahun, sedangkan calon suami atau calon mempelai pria sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena Calon istri dengan calon mempelai pria sudah lamaran dan sudah menetapkan tanggal pernikahannya;
- Bahwa, setahu saksi agama Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita dan Calon suami atau calon mempelai pria adalah agama Islam;
- Bahwa, tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan darah antara Calon istri dengan calon suami atau calon mempelai pria Calon suami;
- Bahwa, Calon istri tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, Calon suami tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Calon istri dengan Calon suami;
- Bahwa, saksi mengetahui Calon istri dan Calon suami sudah siap baik secara fisik, psikis serta ekonomi untuk berumah tangga, karena Calon istri siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Calon suami sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, karena sudah bekerja sebagai Karyawan di PT Samel yang bergerak di badian kelapa Sawit dan telah mempunyai penghasilan yang cukup;
- Bahwa, saksi mengetahui baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko dari pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
- Bahwa, dalam pernikahan keduanya, tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan

Hal. 15 dari 45 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2023/PA.Kag



mereka atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri;

- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih membahayakan bila ditunda, karena keduanya sudah lama berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu sehingga sering berdua kesana-kemari;

2. Saksi II, lahir di Sukabumi, tanggal 05 Juli 1975/umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabuapten Ogan Komering Ilir, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita karena saksi merupakan tetangga dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui Calon istri adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui Calon istri akan segera menikah dengan Calon suami, akan tetapi pihak KUA setempat belum dapat menikahkan keduanya karena anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita masih di bawah umur pernikahan yaitu masih berumur 16 (enam belas) tahun, sedangkan calon suami atau calon mempelai prianya sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena Calon istri dengan calon mempelai pria sudah lamaran dan sudah menetapkan tanggal pernikahannya;
- Bahwa, setahu saksi agama Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita dan Calon suami atau calon mempelai pria adalah agama Islam;
- Bahwa, tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan darah antara Calon istri dengan calon suami atau calon mempelai prianya Calon suami;

Hal. 16 dari 45 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2023/PA.Kag



- Bahwa, Calon istri tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, Calon suami tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Calon istri dengan Calon suami;
- Bahwa, saksi mengetahui Calon istri dan Calon suami sudah siap baik secara fisik, psikis serta ekonomi untuk berumah tangga, karena Calon istri siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Calon suami sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, karena sudah bekerja sebagai Karyawan di PT Samel yang bergerak di bidang Kelapa Sawit dan telah mempunyai penghasilan yang cukup;
- Bahwa, saksi mengetahui baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko dari pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
- Bahwa, dalam pernikahan keduanya, tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan mereka atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih membahayakan bila ditunda, karena keduanya sudah lama berpacaran sehingga sering berduaan kesana-kemari;

Kesimpulan Pemohon I dan Pemohon II dan Kuasa Hukumnya

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II dan Kusanya menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 17 dari 45 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2023/PA.Kag



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kewenangan Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat disimpulkan bahwa perkara yang diajukan adalah permohonan Dispensasi Kawin, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Kewenangan Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kayuagung dan perkara yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kayuagung;

Kedudukan (*Legal Standing*) Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II didampingi dengan Kuasa Hukumnya, anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai

Hal. 18 dari 45 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita, calon suami atau calon mempelai pria, serta orang tua dari calon suami atau calon mempelai pria telah datang menghadap di persidangan, berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan yang disampaikan dan dilaporkan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung bahwa panggil tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak yang berperkara dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya para pihak memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak Pemohon I dan Pemohon II tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 RBg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di hadapan sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk

Hal. 19 dari 45 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa di samping itu terdapat pula ketentuan tentang keabsahan penyumpahan advokat sebagaimana yang terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyumpahan Advokat yang pada pokoknya menerangkan bahwa para advokat yang telah bersumpah atau berjanji sebelum maupun sesudah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tetap dapat beracara di pengadilan tanpa melihat latar belakang organisasi advokat serta Ketua Pengadilan Tinggi berwenang mengambil sumpah para advokat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 atas permohonan organisasi advokat baik Peradi maupun yang lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan

Hal. 20 dari 45 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Pemohon I dan Pemohon II maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus pihak Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa dari Pemohon I dan Pemohon II **Mahfi Al Amin, S.H.**, adalah berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyumpahan Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum pihak Pemohon I dan Pemohon II berhak mewakili pihak Pemohon I dan Pemohon II untuk beracara di persidangan perkara ini;

Pokok Permohonan Para Pihak

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Calon istri , lahir di Bukit Batu, tanggal 06 Februari 2007/umur 16 Tahun, bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Calon suami, lahir di Suka Mukti, tanggal 10 Oktober 2001/umur 21 Tahun, karena keduanya sudah saling kenal/pacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak

Hal. 21 dari 45 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon I dan Pemohon II hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, berdasarkan surat Nomor B-370/Kua.06.01.09/PW.001/09/2023, tanggal 04 September 2023, menolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita masih belum cukup umur karena masih di bawah umur 19 tahun;

Pengecualian Dispensasi untuk Mediasi

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara voluntair, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Penasihatannya Para Pihak oleh Hakim

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita, calon suami atau calon mempelai pria dan orang tua calon suami atau calon mempelai pria, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Tata Cara Pemeriksaan Anak

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Hal. 22 dari 45 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita, calon suami atau calon mempelai pria dan orang tua calon suami atau calon mempelai pria telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita dengan calon suami atau calon mempelai prianya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama, hukum, adat dan kesusilaan di Masyarakat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita, calon suami atau calon mempelai pria dan orang tua calon suami atau calon mempelai pria serta keterangan para saksi, rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita dan calon suami atau calon mempelai prianya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita dan calon suami atau calon mempelai pria;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita dan calon suami atau calon mempelai pria telah memahami resiko apabila tetap akan melakukan pernikahan di usia muda;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita dengan calon suami atau calon mempelai prianya tidak terdapat halangan menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita yang bernama Calon istri umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun, dimana umur tersebut belum melampaui batas usia yang ditentukan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk

Hal. 23 dari 45 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon I dan Pemohon II harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita masih berumur di bawah 19 tahun, maka anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Kayuagung setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Pertimbangan Alat-Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.12 dan 2 (dua) orang saksi ke Persidangan;

Alat Bukti Surat

Pertimbangan Formil Surat

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1 sampai dengan P.12 tersebut yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, telah bermaterai cukup dan dinazegelen

Hal. 24 dari 45 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 R.Bg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, telah memenuhi syarat formil dan materil serta sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Pertimbangan Materiil Surat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, P.2 merupakan Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dan P.3 merupakan Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tepat dan memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin karena sebagai orang tua dari anaknya yang dimohonkan dispensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Calon istri saat ini berada dalam pemeliharaan dan asuhan Pemohon I dan Pemohon II yang berada dalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa P.5 merupakan Kartu Tanda Penduduk orang tua laki-laki dari calon suami atau calon mempelai pria dihubungkan dengan P.6 Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga orang tua dari calon suami atau calon mempelai pria, yang memberi bukti bahwa calon suami atau calon mempelai pria merupakan anak kandung dari Slamet Ariyanto Bin Mat Sobari yang berada dalam satu keluarga dan perkawinan anaknya tersebut telah diketahui oleh pihak keluarga dari calon besan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 merupakan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita, yang memberi bukti bahwa calon mempelai Wanita adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Calon istri adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan saat ini masih

Hal. 25 dari 45 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 16 (enam belas) tahun serta keduanya mempunyai hubungan langsung secara nasab;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 merupakan Kartu Tanda Penduduk calon suami atau calon mempelai pria dan P.9 merupakan Kutipan Akta Kelahiran calon suami atau calon mempelai pria, memberi bukti identitas calon suami atau calon mempelai pria dari calon anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita yang bernama Calon suami yang saat ini sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun, harus dinyatakan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami yang saat ini sudah dewasa dan telah cukup usia untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 merupakan Ijazah Sekolah anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita, yang menerangkan Pendidikan terakhir calon mempelai Wanita, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Calon istri telah menyelesaikan sekolahnya di Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Subur Jaya, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan telah dinyatakan lulus sejak tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 merupakan Ijazah calon suami atau calon mempelai pria, yang menerangkan tentang mendidikan terakhir calon suami atau calon mempelai pria, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami atau calon mempelai pria yang bernama Calon suami telah menyelesaikan sekolahnya di Sekolah Menengah Atas (SMA), Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan telah dinyatakan lulus sejak tahun 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.12 merupakan fotokopi Formulir penolakan pernikahan, bukti tersebut menjelaskan bahwa permohonan pendaftaran perkawinan antara anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita dan Calon suami atau calon mempelai pria tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita tidak memenuhi persyaratan umur sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta

Hal. 26 dari 45 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rencana perkawinan antara anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita dengan calon suami atau calon mempelai pria telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, karena anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita belum memenuhi batas minimal umur perkawinan;

Alat Bukti Saksi

Pertimbangan Formil Saksi

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat di atas Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke Persidangan yaitu saksi pertama anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II dan saksi kedua tetangga dari Pemohon I dan Pemohon II yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di hadapan sidang Hakim Tunggal, saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (vide: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (vide: Pasal 175 R.Bg. juncto Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil;

Pertimbangan Materiil Saksi

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian menerangkan tentang maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin, umur, status, dan latar belakang hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita dan calon suami atau calon mempelai pria, alasan hendak melangsungkan perkawinan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita dan calon suami atau calon mempelai prianya sering berinteraksi keluar rumah karena sudah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan memang kesungguhan anak Pemohon I dan

Hal. 27 dari 45 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II atau calon mempelai wanita dan calon suami atau calon mempelai pria yang sudah siap dan mohon dinikahkan secepatnya, rencana perkawinan tersebut adalah kehendak keduanya, tidak ada orang yang memaksa dan tidak ada halangan perkawinan antara keduanya, agama keduanya Islam, serta sikap Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami atau calon mempelai pria mendukung dan berkomitmen terhadap rencana perkawinan keduanya, rencana perkawinan akan diselenggarakan setelah mendapatkan ijin dispensasi kawin *a quo* dari kantor Pengadilan Agama Kayuagung. Keterangan-keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. juncto Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa calon suami atau calon mempelai pria telah bekerja dan memiliki pekerjaan, pihak keluarga akan membantu secara ekonomi ketika anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita dinikahkan dengan calon suami atau calon mempelai pria. Pihak orang tua calon suami atau calon mempelai pria menerangkan anaknya sudah bekerja bersama ia sebagai Karyawan di PT Samel yang bergerak di bidang Kelapa Sawit. Keterangan saksi apabila dihubungkan dengan keterangan orang tua calon suami atau calon mempelai pria. Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa calon suami atau calon mempelai pria memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah lahir ketika telah dinikahkan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian dan identik antara satu dengan yang lain. Karena itu, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. Jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Hal. 28 dari 45 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita, calon suami atau calon mempelai pria, keterangan orang tua calon suami atau calon mempelai pria, memeriksa bukti-bukti tertulis dan para saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Calon istri adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita bernama Calon istri, saat ini berumur 16 (enam belas) tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suami atau calon mempelai prianya;
- Bahwa calon suami atau calon mempelai pria dari anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita yang bernama Calon suami merupakan anak dari Slamet Ariyanto Bin Mat Sobari;
- Bahwa calon suami atau calon mempelai pria bernama Calon suami, berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak keberatan untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita sudah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan tanpa ada paksaan dari siapapun, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita dengan calon suami atau calon mempelai prianya sudah saling kenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah saling cinta mencintai;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita dengan calon suami atau calon mempelai prianya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita adalah Gadis dan status calon suami atau calon mempelai prianya adalah Jejaka;

Hal. 29 dari 45 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita dan calon suami atau calon mempelai pria telah menyadari resiko dari pernikahan di usia muda;
- Bahwa alasan keduanya hendak melangsungkan perkawinan karena anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita dan calon suami atau calon mempelai pria sering melakukan kontak fisik, dan memang kesungguhan anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita dan calon suami atau calon mempelai pria yang sudah siap dan mohon dinikahkan secepatnya;
- Bahwa saat ini calon suami atau calon mempelai pria sudah bekerja Karyawan di PT Samel yang bergerak di bidang Kelapa Sawit dengan penghasilan setiap bulanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa kedua orang tua keduanya siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan serta rumah tangga keduanya nanti;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita karena belum cukup umur karena masih di bawa umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka lebih lanjut Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut:

Petitum Pertimbangan Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa terhubung petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II terdapat beberapa point, maka Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada point 1 (satu) adalah supaya Hakim mengabulkan permohonan Pemohon

Hal. 30 dari 45 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Pemohon II, namun karena Petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan petitum point 2 (dua);

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada point 2 (dua), Majelis Hakim mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Pertimbangan Tujuan Perkawinan

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan;

Pertimbangan Syar'i Perkawinan

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

- Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

- Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

Hal. 31 dari 45 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

- Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ
اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud ayat dan hadits di atas bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang diutamakan dengan mempertimbangkan kesiapan dan persiapan seseorang untuk berumah tangga dan perlu adanya dukungan dari orang sekitar untuk persiapan perkawinan tersebut sehingga dalam perkara ini kesiapan dan persiapan calon mempelai serta dukungan kedua orang tua sangat diperlukan;

Pertimbangan Hak Perkawinan dan Batasan Usia Perkawinan

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Hal. 32 dari 45 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat

Hal. 33 dari 45 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Pertimbangan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, memeriksa *legal standing* Pemohon I dan Pemohon II, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak atau calon mempelai wanita dan calon suami atau

Hal. 34 dari 45 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon mempelai pria, mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak atau calon mempelai Wanita, calon suami atau calon mempelai pria dan orang tua calon suami atau calon mempelai pria, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. Begitu pula dengan *legal standing* Pemohon I dan Pemohon II, sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita dan calon suami atau calon mempelai prianya sering keluar rumah berdua-duaan sehingga apabila menikah memerlukan dokumen bukti pernikahan tercatat dan memang kesungguhan anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita dan calon suami atau calon mempelai prianya yang sudah siap dan mohon dinikahkan secepatnya, keduanya sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Selain itu, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 35 dari 45 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai 44 Intrukasi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Keterangan Para Pihak

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak yang dimintakan dispensasi, calon suami atau calon mempelai pria dari anak yang dimintakan dispensasi, dan orang tua calon suami atau calon mempelai pria dari anak yang dimintakan dispensasi, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan. Masing-masing memberikan keterangan bahwa mereka mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suami atau calon mempelai pria dari anak yang dimintakan dispensasi, mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Pertimbangan Psikologis

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Keluarga dari calon suami atau calon mempelai pria sudah datang menemui Pemohon I dan Pemohon II untuk membicarakan perkawinan kedua anaknya dan rencana perkawinan keduanya telah dibuat dan diketahui keluarga, dan tetangga serta sudah dipersiapkan keperluan untuk menikah apabila dibatalkan, tentu dapat berpengaruh lebih buruk secara psikologis bagi anak serta orang tuanya. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar dan telah terbiasa mengurus pekerjaan rumah tangga;

Hal. 36 dari 45 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2023/PA.Kag



Pertimbangan Kelanjutan Pendidikan dan Kesehatan

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita telah menempuh pendidikan Sekoah Dasar (SD), karena jika ada kesempatan maka masih ingin meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan keduanya sehat secara umum untuk menikah. Sedangkan untuk calon suaminya atau calon mempelai pria sudah menyelesaikan sekolah jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA);

Pertimbangan Sosial Budaya

Menimbang, bahwa secara sosial budaya, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tidak terdapat keberatan dan penolakan sosial mengenai rencana perkawinan keduanya serta dari sisi budaya rencana perkawinan keduanya tidak menyinggung adat istiadat dan budaya sekitar;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami atau calon mempelai pria akan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, hal tersebut menunjukkan bahwa secara sosiologis masyarakat masih banyak yang menganggap bahwa dispensasi dari Pengadilan Agama bukanlah sesuatu yang menghalangi atau menyebabkan terhentinya rencana menikahkan yang masih di bawah umur, namun sebatas persyaratan apabila pernikahan ingin tercatat;

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi semangat dan cita hukum nasional melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 dan perubahan usia perkawinan pada Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019, Hakim akan mempertimbangkan maksud dan rencana perkawinan apabila dilakukan di bawah tangan sebagai salah satu unsur kemudharatan

Hal. 37 dari 45 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi rencana perkawinan anak apabila tidak mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Pertimbangan Kemampuan Ekonomi

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, calon suami atau calon mempelai pria dari anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai karyawan di PT Samel yang bergerak di bidang Kelapa Sawit dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp5.000.000.00;- (lima juta rupiah). Hal tersebut diketahui anak dan orang tuanya, serta tidak keberatan dan dianggap cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih orang tua keduanya dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Kesimpulan Perkawinan Terhadap Kepentingan Terbaik Anak

Menimbang, bahwa hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, dan resiko adanya rencana perkawinan di bawah tangan apabila dispensasi kawinnya tidak dikabulkan oleh Pengadilan. Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *aquo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

**إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّ أَكْثَرُهُمَا ضَرَرًا
بِإِزْكَابِ أَحْفَهُمَا**

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دَرَأِ الْمَفَاسِدَ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قَدْ قَدَّمَ الْأَخْفَ مِنْهَا

Hal. 38 dari 45 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan. (Kitab Taqir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Taffarra'a 'Anha, hlm. 527);

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لِلْأَعْيُنِ عِلْمَ غُيُوبِهِ وَلَكِنَّهَا لِلَّهِ يَخْفَى عَلَى الْعَيْنِ وَالْأَعْيُنُ لِلَّهِ كَافَّةٌ

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara keduanya telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Pertimbangan Alasan Mendesak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup dalam perkara *aquo* yaitu bukti dua orang saksi serta persangkaan hakim dari keterangan para pihak mengenai anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita dan calon suami atau calon mempelai prianya yaitu sering melakukan keluar rumah berdua-duaan. sehingga memerlukan dokumen bukti pernikahan tercatat dan memang kesungguhan anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita dan calon suami atau calon mempelai prianya yang sudah siap dan mohon dinikahkan secepatnya bahkan menurut keterangan orang tua calon suami atau calon mempelai pria sudah yakin untuk menikah;

Hal. 39 dari 45 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2023/PA.Kag



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya, dalam pemberian dispensasi kawin, alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, yaitu bukti keterangan para Pihak dalam perkara *a quo* dan keterangan saksi-saksi, pengakuan anak dan calon suami atau calon mempelai pria dan keterangan orang tua calon suami atau calon mempelai pria yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita dengan calon suaminya atau calon mempelai pria tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita atau calon mempelai pria dan calon suaminya atau calon mempelai pria serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali, sering kesana kemari berduaan sehingga khawatir lebih parah lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma, kesusilaan, budaya dan dilarang oleh Agama Islam, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai Wanita masih di bawah ketentuan undang-undang sehingga perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Hal. 40 dari 45 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anaknya serta anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita dan calon suami atau calon mempelai pria yang sudah memiliki bekal kematangan psikis, finansial, psikologis, serta pendidikan agama;

Pertimbangan Tentang Halangan Perkawinan

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai calon mempelai Wanita dan calon mempelai pria tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang diperkuat oleh saksi-saksi bahwa kedua calon tersebut masing-masing masih berstatus gadis dan jejekek tidak dalam ikatan dalam perkawinan dengan orang lain, tidak satu susuan, tidak satu nasab sehingga Hakim berkesimpulan tidak ada hal yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai pria, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita, calon suami atau calon mempelai pria dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita dalam masalah kesehatan

Hal. 41 dari 45 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Pertimbangan Tentang Kesanggupan Calon Suami

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan dan kesanggupan calon suaminya atau calon mempelai pria. Bahwa secara mental kesiapan dan kesanggupan diukur dari usia calon suami atau calon mempelai pria yang sudah dewasa, sedangkan secara ekonomi kesiapan dan kesanggupan diukur dengan penghasilan calon suami atau calon mempelai pria;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, dan saat ini sudah bekerja sebagai Karyawan di PT Samel yang bergerak di bidang Kelapa Sawit dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp5.000.000.00;- (lima juta rupiah);

Pertimbangan Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ternyata bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita dengan calon suami atau calon mempelai pria tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Intrukasi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Intrukasi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, juga telah

Hal. 42 dari 45 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, hanya karena anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita baru berumur 16 (enam belas) tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang norma hukum, agama, kesusilaan, dan budaya perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita, calon suami atau calon mempelai pria dan keterangan orang tua calon suami atau calon mempelai pria serta keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita masih berusia 16 (enam belas) tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suami atau calon mempelai prianya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk memberikan dispensasi menikah di bawah umur 19 (Sembilan belas) tahun kepada anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita bernama **Calon istri**, dengan laki-laki calon suami atau calon mempelai prianya bernama **Calon suami**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum point 2 (dua) tersebut, maka secara otomatis terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada point 3, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal. 43 dari 45 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

Amar Putusan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun kepada anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita yang bernama **Calon istri** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki calon suaminya atau calon mempelai pria yang bernama **Calon suami**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (serratus delapan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah, oleh **Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu **Paulina Devi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II dan Kuasa Hukumnya;

Hakim Tunggal,

Hal. 44 dari 45 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2023/PA.Kag



Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Paulina Devi, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00
Panggilan			
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	180.000,00

(serratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 45 dari 45 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2023/PA.Kag